

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERUPA HEWAN TERNAK

Ugi Sugih Arto
Universitas Airlangga
email : ugisugih.a@gmail.com

ABSTRACT

This thesis, entitled "Credit Risk Management for Fiduciary Collateral Objects in the Form of Livestock" by using juridical normative type of research, which focused on the application of the rules and/or norms in positive laws that applies. With Bank's effort on how to minimized the credit risk of the collateral objects in the form of livestock and bank's effort if the collateral objects in the form of livestock are gone as the formulation of the problem which produced in this research. On practice, this type of credit is given to various type of businesses including livestock business. One of them is the type of business engaged on cattle breeding through cattle breeding credit scheme with subsidized interest. By its character, livestock can be classified as a fiduciary collateral in inventory. In general, the credit given by bank should be based on faith of debtor's ability to repay their debts, and must be done by the principle that doesn't harm the bank's prominence, client as the debtor, and the depositors. This must be done, considering the credit given by the bank contain risks.

Keywords: *Credit Risk Management, Fiduciary Assurance, Bank Credit Agreement, Cattle Breeding Business Credit, Livestock Assurance Objects .*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang tidak merugikan kepentingan bank, nasabah selaku debitur, dan masyarakat penyimpan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang diberikan bank mengandung risiko. Untuk itu diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit.¹ Dijelaskan pula pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) disebutkan bahwa agunan merupakan jaminan pemberian kredit dan merupakan faktor

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penelitian Hukum Tentang Impelementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jakarta, 2008, h 1.

penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi risiko yang mungkin akan timbul.²

Mengingat risiko yang timbul dari kredit ini, maka khusus dalam pemberian kredit bank biasanya akan menilai debitur dari berbagai aspek. Aspek – aspek (prinsip) yang dalam pemberian kredit lebih dikenal dengan “*the fives of credit*” yaitu yang terdiri dari watak (*character*) debitur, kemampuan (*capacity*), kondisi kekayaan yang dimiliki (*capital*), jaminan atau agunan (*collateral*) dan prospek usaha debitur (*condition of economic*). Dari kelima aspek tersebut merupakan faktor terpenting dalam penilaian pemberian kredit, karena berkaitan dengan keinginan seseorang untuk melakukan pembayaran utangnya.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu, kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Mendayagunakan lembaga jaminan kebendaan yang disediakan oleh pembentuk Undang-Undang, adalah dalam rangka memperoleh hak yang di dahulukan dalam soal pelunasan piutang dari hasil lelang agunan. Salah satu prinsip yang dipegang oleh lembaga keuangan bank atau lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kredit atau pembiayaan adalah mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan oleh debitur. Jaminan yang dimaksud dalam hal ini adalah baik jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Terobosan hukum yang secara historis muncul adalah lembaga jaminan berupa fidusia yang ternyata mampu melayani kebutuhan para pengusaha kecil menengah yang jumlahnya relatif besar. Didorong fakta hukum seperti itulah maka pemerintah Indonesia tidak segan untuk memboyong lembaga jaminan fidusia dari ranah yurisprudensi kedalam bentuk Undang-Undang yang konon kepastian hukumnya lebih terjamin. Salah satu prinsip yang dipegang oleh lembaga Jaminan Fidusia adalah meringankan para pelaku usaha untuk meneruskan kegiatan usahanya tanpa harus adanya prinsip seperti lembaga Gadai yang bersifat *inbezitstelling*. Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Sebagai jaminan kebendaan, di mana dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat

²*Ibid*, h 4.

memenuhi kebutuhan masyarakat.³ Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Dalam praktiknya kredit diberikan ke berbagai jenis usaha termasuk usaha peternakan. Salah satunya adalah usaha yang bergerak dalam bidang pembibitan sapi melalui penyediaan skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 18 Agustus 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi tanggal 8 September 2009. Dalam hal ini ada beberapa bank nasional di Indonesia yang menyediakan skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi tersebut berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang KUPS dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:12/Permentan/PD.400/3/2012 pada tanggal 5 Maret 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS.

Timbulnya permasalahan jaminan kredit dengan agunan hewan ternak diakibatkan aturan hukum yang berlaku sekarang masih belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan agunan hewan ternak. Adapun permasalahan timbul karena agunan terhadap hewan ternak tidak sama dengan agunan benda lainnya sehingga untuk proses penjaminannya hingga proses eksekusinya juga sering menimbulkan kesulitan bagi kreditur.

II. RUMUSAN MASALAH

- 1) Karakteristik obyek jaminan fidusia berupa hewan ternak
- 2) Perlindungan hukum bagi para pihak atas musnahnya obyek jaminan fidusia berupa hewan ternak

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu : 1) *Statute Approach*, pendekatan dengan menelaah semua peraturan

³Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2014, h 13

perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. 2) *Conseptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴

IV. PEMBAHASAN

A. Upaya bank dalam meminimalkan risiko kredit atas objek jaminan berupa hewan ternak.

Definisi bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perbankan tentang definisi Bank, bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup”.

Menurut Undang-Undang Perbankan tugas pokok Bank adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari Undang-Undang yang dapat menimbulkan perikatan.⁵ Di dalam Pasal 1313 BW, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu atau lebih orang lain. Sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak bergantung pada syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 95-97

⁵ M. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h 2.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam pemberian kredit harus terdapat perjanjian antara bank dengan nasabah debitur mengenai kesepakatan atas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian kredit.

Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip Trisadini,⁶ mengemukakan bahwa: “perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsesuil, sedangkan penyerahan uang adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak”. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah sebagai debitur.⁷

Di dalam KUPS ada subsidi bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkat bunga yang ditetapkan kepada peserta. Dimaksud dengan bank pelaksana adalah bank yang berkewajiban untuk menyediakan, meyalurkan dan menatausahakan KUPS. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi disebutkan bahwa:

- 1) Tingkat bunga KUPS ditetapkan sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis, dengan ketentuan paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ditambah 6% (enam perseratus).
- 2) Beban bunga KUPS kepada Pelaku Usaha ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
- 3) Selisih tingkat bunga KUPS dengan beban bunga pada Pelaku Usaha merupakan subsidi Pemerintah.
- 4) Ketentuan penetapan tingkat bunga KUPS berlaku selama jangka waktu kredit.

⁶ Trisadini Prastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Surabaya: Revka Petra Media, 2013, h 10.

⁷ Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h 71.

- 5) Menteri Keuangan dapat melakukan peninjauan atas tingkat bunga KUPS dengan memperhatikan usulan dari Menteri Pertanian dari/atau pertimbangan Komite Kebijakan.

Risiko KUPS ditanggung sepenuhnya oleh bank pelaksana. Oleh karena itu, bank pelaksana harus melakukan analisis KUPS secara seksama. Sebelum menyetujui pemberian kredit, semua bank menerapkan prinsip-prinsip kredit guna memberikan keyakinan atas kemampuan nasabah/debitur dalam melunasi kewajibannya. Prinsip-prinsip kredit ini dikenal dengan nama Prinsip 5 (lima) C.⁸

Dari prinsip-prinsip tersebut, terdapat unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Keamanan atau *safety* yang dimaksudkan adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga *profitability* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Karena itu keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.⁹

Menurut Pasal 1 butir 2 UUF, yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 UUF, yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Jadi hewan ternak seperti sapi dan kambing dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya. Ketentuan mengenai benda bergerak ini dapat kita temui dalam Pasal 509 BW yang berbunyi, "barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan".

⁸ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004, h100.

⁹ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, h 181-182.

Irma Devita Purnamasari menjelaskan bahwa konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan atau dalam istilah hukumnya *zakelijke zekerheid (security right in rem-hak jaminan kebendaan)*.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan di sini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Contohnya, kendaraan bermotor (mobil atau motor), mesin-mesin dan alat-alat berat, piutang dagang atau tagihan, stok barang dagangan (*inventory*).

Menurut Irma, dalam praktiknya, hewan ternak dapat didaftarkan sebagai jaminan fidusia dan digolongkan dalam stok barang dagangan (*inventory*).¹¹ Dalam uraian benda obyek fidusia itu harus diuraikan perincian jumlah hewan ternaknya, misalnya: jumlah sapi, nilai sapi, jumlah kambing dan nilai kambing dan pada akhir uraian, disebutkan jumlah dan nilai total secara keseluruhan. Seperti halnya jika mobil yang dijamin, diuraikan: nomor polisi, model atau tipe, warna, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, termasuk tanggal dan nomor surat BPKB, dan tanggal serta nomor faktur. Pada akhir uraian, disebutkan pula nilai obyek jaminan fidusia tersebut.

Memang, penjaminan hewan ternak secara fidusia belum umum dilakukan di masyarakat. Namun, pada prinsipnya semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dapat dijamin dengan fidusia.

Antara objek Jaminan Fidusia dan subjek Jaminan Fidusia mempunyai kaitan yang erat, oleh karena benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia menurut Munir Fuady, yaitu:

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- 2) Dapat atas benda berwujud
- 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- 4) Benda bergerak
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan jaminan fidusia
- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek
- 7) Baik atas benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri
- 8) Dapat atas satuan jenis benda
- 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, 2014, h 83.

¹¹ *Ibid.*

- 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
- 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹²

Dalam UUJF tidak secara rinci diatur ketentuan-ketentuan asuransi, akan tetapi hanya menyebutkan Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan, yang terdapat dalam Pasal 10 UUJF yang menyebutkan, kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Menurut H. Abbas Salam, "asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti". Bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.¹³

Sedangkan menurut H. Man Suparman Sastrawidjaja, bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi, yaitu:

- a. Merupakan suatu Perjanjian
- b. Adanya Premi
- c. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan pergantian kepada tertanggung
- d. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 BW. Agar suatu perjanjian sah, di akui dan di lindungi oleh hukum harus memenuhi empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri nya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Dari sudut pandang pelaku usaha, asuransi adalah salah satu dari metode utama dalam pengalihan risiko yang dihadapi. Faktor pertimbangan pokok dalam mengambil

¹² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, 2013, h 23.

¹³ H. Abbas Salam, *Asuransi-Asuransi Manajemen Risiko*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h 1.

¹⁴ H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2003, h 16.

keputusan sebelum memutuskan membeli asuransi adalah metode pengalihan tersebut merupakan pengeluaran biaya yang efektif.¹⁵

B. Upaya bank bilamana objek jaminan berupa hewan ternak musnah.

Musnah memiliki 2 arti. Musnah adalah sebuah *homonim* karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Musnah memiliki arti dalam kelas *verba* atau kata kerja sehingga musnah dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapatlah diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan "musnah" adalah lenyap, binasa atau hilang.¹⁶

Hapusnya jaminan fidusia terjadi karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, dilepaskannya hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Sebagaimana suatu perjanjian pada umumnya, jaminan fidusia juga dapat hapus karena beberapa hal. Di dalam Pasal 25 ayat(1) UUF, jaminan fidusia hapus karena hal-hal hapusnya hutang yang dijamin fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Terkait dengan musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit, UUF tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan (Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUF). Namun berdasarkan penafsiran yang dilandasi pada pengertian secara umum dari kata "musnah", maka diartikan sebagai lenyap atau hilangnya barang yang menjadi objek jaminan.¹⁷

Dalam perjanjian fidusia debitur memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga benda yang menjadi objek jaminan fidusia agar benda itu tidak musnah selama perjanjian kredit masih berlangsung.¹⁸ Pada pasal 10 huruf b UUF disebutkan bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan. Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (2) disebutkan bahwa musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan klaim asuransinya.

¹⁵ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h 49.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, h. 767.

¹⁷ Ni Made Trisna Dewi, "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011, Denpasar, h 92-93.

¹⁸ Rustam Riky, *Hukum Jaminan*, UI press, Yogyakarta, 2017, h 161.

Terkait dengan objek jaminan fidusia yang diasuransikan, apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan objek jaminan fidusia itu musnah, maka kedudukan kreditur masih menjadi kreditur preferen dengan klaim asuransi menjadi pengganti dari benda jaminan yang sudah musnah tersebut Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir*, ini juga berarti bahwa perjanjian pokoknya sendiri (perjanjian kredit) tidak bergantung pada lahir atau hapusnya perjanjian jaminan fidusia.

Risiko dari jaminan fidusia besar kemungkinan objek jaminan tersebut musnah, jika objek jaminan tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan yang musnah. Jika tidak diasuransikan maka kredit tunduk pada Pasal 1131 BW. Terkait dengan kredit macet yang mungkin saja terjadi maka bank akan melakukan upaya penyelamatan dan upaya penyelesaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut pendapat Subekti risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.¹⁹

Pada prinsipnya menurut hukum, segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi utangnya dengan semua kreditur. Pada Pasal 1131 BW menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

J. Satrio mengemukakan, bahwa dari Pasal 1131 BW dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut:

- a. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur;
- b. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur;
- c. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan "*persoon debitur*".²⁰

Untuk meminimalkan risiko kredit bank sebagai penerima fidusia atas objek hewan ternak maka bank harus memaksimalkan pengawasan atas objek hewan ternak mengingat objek hewan ternak mempunyai risiko yang tinggi dibandingkan dengan objek jaminan

¹⁹ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975, h 92.

²⁰ J Satrio, *Hukum Jaminan , Hak- hak Jaminan Kebendaan* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h 4-5.

kebendaan yang lainnya, seperti hewan ternak sakit atau mati. Bank selaku kreditur mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa fix aset milik debitur di samping adanya jaminan pokok berupa hewan ternak karena hewan ternak mempunyai risiko yang tinggi dibandingkan dengan objek jaminan kebendaan yang lainnya.

V. PENUTUP

1. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian kredit antara nasabah (debitur) dan bank (kreditur) dengan agunan berupa hewan ternak yaitu hak jaminan atas benda bergerak. Untuk melindungi bank dari risiko kredit yang berupa kredit macet, maka sebelum melakukan penyaluran kredit, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian, yaitu salah satunya dengan terlebih dahulu melakukan analisa kredit secara seksama terhadap objek jaminan seperti hewan ternak, melakukan pembebanan jaminan fidusia atas objek jaminan dan dilakukan pendaftaran secara elektronik agar hak kebendaannya lahir dan tidak kalah pentingnya dengan mengasuransikan hewan ternak tersebut.
2. Musnah yang di maksudkan dalam UUJF adalah musnah secara total, di mana benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya, walaupun sebagian kecil ataupun sisa dari benda tersebut masih ada yang di akibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam hal ini hewan ternak, dilakukan dengan mengajukan klaim asuransi terhadap hewan ternak yang sebagai objek jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penelitian Hukum Tentang Impelementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jakarta, 2008.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2014.

M. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Trisadini Prastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Surabaya: Revka Petra Media, 2013.

Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004.

Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.

Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, 2014.

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, 2013.

H. Abbas Salam, *Asuransi-Asuransi Manajemen Risiko*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2003.

A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h 49.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Rustam Riky, *Hukum Jaminan*, UI press, Yogyakarta, 2017.

R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.

J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Tesis

Ni Made Trisna Dewi, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011, Denpasar.